



## SILABUS MATA AJAR PERPAJAKAN 3 SKS

---

### Deskripsi dan Tujuan

Mata ajaran ini bertujuan untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan tidak hanya menekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun juga menekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam perusahaan. Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi kondisi perusahaan, sehingga akan mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam melakukan audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan. Dalam beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agar peserta didik:

1. Memahami aplikasi pajak, baik dari sisi pelaporan pajak dan penyajian pajak dalam laporan keuangan.
2. Memahami pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan.
3. Memahami dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis.
4. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan.

### Metode Pembelajaran

Fokus pengajaran adalah pada kemampuan dan kemauan peserta didik untuk belajar secara mandiri dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam silabus dan buku referensi yang diberikan dan pengetahuan lainnya. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan *cases based learning* yaitu dengan menjelaskan konsep melalui kasus. Peserta dimotivasi untuk aktif dalam mencari dan menggali Peraturan Perpajakan yang terkait agar terbiasa dalam mendapatkan sumber hukum yang terbaru dalam menyelesaikan kasus pajak.

Pengajaran dimulai dengan penyampaian materi pokok seperti yang tercantum dalam sub pokok bahasan. Waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi antara 30 – 60 menit. Sedangkan untuk waktu sisanya digunakan untuk melakukan pembahasan kasus dan kuis. Staf pengajar dapat mencari kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Mahasiswa membuat makalah yang berisikan bahasan atas kasus tersebut kemudian mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lain harus membahas kasus tersebut dan mengumpulkannya. Dengan demikian maka seluruh peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi.

## KERPPA IAI

Agar peserta termotivasi untuk membaca materi yang diberikan di setiap pertemuan, akan diselenggarakan kuis di beberapa pertemuan. Terutama untuk materi yang telah diajarkan di S1. Waktu kuis antara 10 – 15 menit.

### Referensi Wajib

- Rachmato Surahmat, Bunga Rampai Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, 2007
- Rachmanto Surahmat, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2000 (UU PPN & PPnBM).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1985 (UU PBB).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Bea Materai.
- Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 (UU Bea Materai).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) atas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000 (UU Penagihan dan Surat Paksa).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1997 (UU Sengketa Pajak).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1997 (UU Dokumen).
- Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (UU Pajak & Retribusi Daerah).
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 (Kep. Dir. Jen. Pajak No. KEP-545/PJ/2000, PER-15/PJ.2006). (Peraturan Pelaksana PPh 21).
- Standar Akuntansi Keuangan, **Ikatan Akuntan Indonesia**.(SAK).
- Peraturan pelaksana perpajakan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran DJP, dll.
- *CD Tax Guide*.  
Gunadi, **Pajak Internasional** Lembaga Penerbit UI. (G1).  
John Hutagaol, **Pemahaman Praktis: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda**. (JH).  
Waluyo, **Perpajakan Indonesia** Buku 1 dan 2, Penerbit Salemba Empat, 2007.(W).  
Zain, Muhammad, **Manajemen Perpajakan**, Salemba Empat (Z).

**Referensi Pendukung**

- Harnanto, **Akuntansi Perpajakan.**
- John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, **Kapita Selektta Perpajakan,** Salemba Empat, 2006. (JDD).
- Mardiasmo, **Perpajakan (M).**
- **OECD,** Model Tax Convention on Income and on Capital, 2005. (OECD).
- Siti Resmi, **Perpajakan buku 1 dan 2,** Salemba Empat (SR).  
Sukardji, Untung, **Pajak Pertambahan Nilai.**
- **Jurnal Perpajakan Indonesia.**
- **Majalah Berita Pajak.**

**Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran lebih menekankan pada aspek proses tidak hanya hasil akhir. Sehingga proses pemantauan setiap pertemuan, interaksi mahasiswa selama di kelas dan pembuatan tugas kelompok merupakan aspek yang penting dalam evaluasi selain penilaian hasil akhir melalui evaluasi. Berikut ini adalah beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu :

Diskusi dan Partisipasi Kelas	10%
Penyajian dan Penyelesaian Kasus	20%
Kuis	20%
Ujian Tengah Semester	25%
Ujian Akhir Semester	25%

**Topik – topik Bahasan**

Materi berikut ini diajarkan dalam 14 kali pertemuan dengan durasi tiap kali pertemuan selama 150 menit.

SESI	TOPIK BAHASAN	REFERENSI
1.	<b>Sistem Perpajakan di Indonesia dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (I)</b> 1. Kebijakan: Definisi Pajak Fungsi Pajak Azas perpajakan 2. Administrasi: Stelsel pajak Sistem pemungutan	W



	<p>Jenis-jenis pajak</p> <p>3. Hukum formal dan material</p> <p>4. Teori Pajak</p> <p><b>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</b></p> <p>1. Sistem Self Assesment:</p> <p>    Pendaftaran</p> <p>    Pelaporan</p> <p>    Pembayaran</p> <p>2. Pembetulan SPT</p> <p>3. Pembayaran Pajak</p> <p>4. Pelaporan</p> <p>5. Pencatatan dan pembukuan</p> <p>6. Pembetulan SPT</p>	<p>UU KUP</p>
<p>2.</p>	<p><b>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (II)</b></p> <p>1. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak</p> <p>2. Ketetapan Pajak</p> <p>3. Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Pajak</p> <p>4. Sanksi-sanksi Pajak</p> <p>5. Restitusi</p> <p>6. Tata cara keberatan</p> <p>7. Tata cara Banding</p> <p>8. Pengadilan Pajak</p> <p>9. Peninjauan Kembali pajak</p>	<p>UU KUP</p> <p>UU Penagihan dengan Surat Paksa</p> <p>Kasus : Sengketa pajak: Keberatan dan banding</p> <p><b>Kuis</b></p>
<p>3.</p>	<p><b>Pajak Penghasilan</b></p> <p>1. Subyek dan Obyek Pajak dan pengecualiannya</p> <p>2. Bentuk Usaha Tetap:</p> <p>    Pengertian BUT</p> <p>    Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap</p> <p>    Penghitungan Pajak Terhutang BUT</p> <p>3. Biaya yang boleh dikurangkan dan pengecualiannya</p> <p>4. Kompensasi kerugian</p> <p>5. Penyusutan, amortisasi dan revaluasi aktiva</p>	<p>UU Pajak Penghasilan</p> <p>Peraturan pelaksana UU PPh</p> <p>Kasus Identifikasi obyek dan subyek pajak</p> <p><b>Kuis</b></p>



	<p>6. Penentuan harga perolehan 7. Pajak Final 8. Norma penghitungan 9. Hubungan istimewa</p>	
<p>4.</p>	<p><b>Pajak Penghasilan untuk transaksi khusus</b></p> <p>1. PPh pasal 4 ayat 2 2. Kredit pajak luar negeri (PPh 24) 3. Ketentuan Khusus PPh atas transaksi / industri tertentu misal:     Penghasilan modal ventura     Transaksi pasar modal     Penghasilan yang dibebankan pada keuangan negara/daerah     Konstruksi     Pajak Penghasilan atas Dana Pensiun     Restrukturisasi utang     Holding Company, Merger dan Akuisisi     Pelayaran, Penerbangan, Pengeboran dan Dana Pensiun     Derivatif</p>	<p>UU Pajak Penghasilan Peraturan pelaksana UU PPh</p> <p>Kasus Penerapan pajak atas penghasilan, transaksi atau industri khusus</p> <p><b>Kuis</b></p>
<p>5.</p>	<p><b>Rekonsiliasi Fiskal</b></p> <p>1. Rekonsiliasi Laba Komersial dengan Laba Fiskal 2. Beda Permanen dan Temporer 3. Perhitungan pajak terhutang 4. Kredit Pajak 5. Pajak akhir tahun (PPh 28 dan PPh 29)</p>	<p>UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU Pajak Penghasilan</p> <p>Kasus : Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan pajak akhir tahun</p> <p><b>Kuis</b></p>
<p>6.</p>	<p><b>Penyelesaian pajak akhir tahun, Angsuran Pajak dan Pajak dalam Laporan Keuangan</b></p> <p>1. Cicilan pajak (PPh 25) 2. Pencatatan akuntansi:     Angsuran pajak     Kredit pajak     Pajak akhir tahun</p>	<p>UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU Pajak Penghasilan PSAK 46</p> <p>Kasus perhitungan pajak dan pengisian SPT tahunan PPh Badan dan penyajian pajak dalam laporan tahunan</p>



	Beban pajak Pajak tangguhan 3. Etika dalam pelaporan Pajak	
7.	<b>Pajak dipotong/dipungut pihak Lain (withholding tax) – 21, 22, 23, 26</b>  1. Pemotong Pajak 2. Penerima penghasilan yang dipotong 3. Obyek Pajak 4. Pengurangan yang diperbolehkan 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak 6. Penghitungan Pph 21, 22, 23 dan 26 7. Penghasilan yang dikenakan Pph Final 8. Pencatatan akuntansi atas pajak dipotong/dipungut	UU Pajak Penghasilan Peraturan pelaksana PPh Kasus Perhitungan PPh 21 dan 26  <b>Kuis</b>
<b>Ujian Tengah Semester</b>		
8.	<b>Konsep Dasar PPN dan PPnBM</b>  1. Karakteristik dan Mekanisme Pengedaan PPN dan PPnBM 2. Objek pajak dan yang dikecualikan 3. Pengusaha Kena Pajak 4. Penyerahan dan Bukan Penyerahan 5. Barang dan Jasa Kena Pajak 6. Daerah Pabean dan Kawasan Berikat 7. Saat dan tempat terutang 8. Faktur pajak, nota retur 9. Dasar Pengenaan Pajak 10. Hubungan istimewa dan kaitannya dengan DPP 11. Penghitungan dan pelaporan 12. Kredit pajak masukan 13. Pencatatan transaksi PPN dan PPnBM	UU PPN dan PPnBM Peraturan Pelaksana UU PPN dan PPnBM  Kasus perhitungan PPN dan penentuan utang PPN akhir masa  <b>Kuis</b>
9.	<b>Ketentuan Khusus PPN dan PPnBM</b>  1. Fasilitas khusus di bidang PPN/PPnBM: tidak dipungut, dibebaskan 2. PPN dan PPnBM atas penyerahan kepada	UU PPN dan PPnBM Peraturan Pelaksana UU PPN dan PPnBM



	<p>pemungut pajak</p> <p>3. Ketentuan atas Transaksi/ Industri Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Apartemen, real estate dan konstruksi</li><li>Emas</li><li>Transaksi syariah</li><li>Pedagang Eceran (Retail)</li><li>Leasing</li><li>Kegiatan membangun sendiri</li></ul>	<p>Kasus : Perhitungan dan pelaporan PPN pada industri khusus</p> <p><b>Kuis</b></p>
10.	<p><b>Pajak Daerah dan Pajak lainnya (Materai, PBB dan BPHTB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pajak dan Retribusi daerah</li><li>2. Peranan Pajak Daerah dalam Pembangunan Daerah:<ul style="list-style-type: none"><li>Beberapa contoh pajak daerah</li><li>Mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah</li></ul></li><li>3. Subyek, obyek dan perhitungan PBB, BPHTB dan Bea Materai</li></ul>	<p>UU PBB</p> <p>UU Bea Material</p> <p>UU BPHTB</p> <p>UU Dokumen Negara</p> <p>UU Pajak Daerah dan Retribusi</p> <p>Kasus : Pajak Daerah</p> <p><b>Kuis</b></p>
11.	<p><b>Konsep Dasar Pajak Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Konsep dasar Perpajakan Internasional</li><li>2. Pemajakan transaksi lintas negara</li><li>3. Konsep <i>juridical versus economic double taxation</i></li><li>4. Sumber hukum perpajakan internasional</li><li>5. <del>Prinsip non diskriminasi</del> Aspek Internasional Undang-undang PPh</li><li>6. Konsep <i>Anti-tax avoidance</i></li><li>7. Pengertian dan Tujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)</li></ul>	<p>OECD</p> <p>JH</p> <p>Z</p> <p>Kasus : Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda</p>
12.	<p><b>Penghindaran pajak berganda</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. <i>Tax Treaty</i> :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembagian Hak Pemajakan atas:<ul style="list-style-type: none"><li>• Business Profits : Definisi BUT</li><li>• Capital Income</li><li>• Metode pencegahan pajak berganda</li></ul></li></ul></li></ul>	<p>OECD</p> <p>JH</p> <p>Z</p> <p>Kasus : Transfer Pricing</p>



	<p>2. <i>Ketentuan-ketentuan lain: Exchange of information, Mutual Agreement Procedure, Non-Discrimination</i></p> <p>3. <i>Treaty Shopping</i></p> <p>4. Aplikasi pajak internasional dalam perusahaan multinasional</p>	
13.	<p><b>Strategi Perencanaan dan Manajemen Pajak Perusahaan</b></p> <p>1. Konsep dasar strategi dan perencanaan pajak</p> <p>2. Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak</p> <p>3. Teknik dasar manajemen pajak dan perencanaan pajak misal optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, efisiensi administrasi</p> <p>4. Berapa contoh keputusan manajemen : Pemberian dalam bentuk natura Biaya setelah pajak Pendanaan investasi</p> <p>5. Pengaruh pencatatan dan sistem akuntansi dalam manajemen dan perencanaan pajak</p> <p>6. Etika dalam manajemen pajak</p>	<p>Z</p> <p>Kasus : Perencanaan dan Manajemen Pajak</p>